



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM  
PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAERAH PEMILIHAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang  
Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun  
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan  
Umum;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 62/PL.01.7-  
BA/34/2/2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye  
Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum untuk  
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah  
Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan  
Umum Tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024, dan Berita  
Acara Nomor 63/PL.01.7-BA/34/2/2024 tentang  
Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui  
Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Daerah  
Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024  
tanggal 18 Januari 2024, serta Berita Acara Nomor  
65/PL.01.7-BA/34/2/2024 tentang Rapat Pleno Penyusunan  
Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat  
Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Daerah Istimewa

Yogyakarta dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1676 Tahun 2023 tentang Perubahan



atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAERAH PEMILIHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KEEMPAT : Tempat pelaksanaan Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di daerah setempat.

- KELIMA : Petugas Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



Indra Yudistira



LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM  
PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAERAH PEMILIHAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

[illegible]

NO	KABUPATEN/KOTA	JANUARI 2024											FEBRUARI 2024										
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	
5	KABUPATEN SLEMAN	PP 2	PP 3	PP 1	PP 2	PP 3	PP 1	PP 2	PP 3	PP 1	PP 2	PP 3	PP 1	PP 2	PP 3	PP 1	PP 2	PP 3	PP 1	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	
		Partai Gelora	Partai Buruh	Partai Ummat	Partai Gelora	Partai Buruh	Partai Ummat	Partai Gelora	Partai Buruh	Partai Ummat	Partai Gelora	Partai Buruh	Partai Ummat	Partai Gelora	Partai Buruh	Partai Ummat							
		Partai Buruh	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Buruh	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	
		Partai Kebangkitan Nusantara		Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara		Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara		Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara		Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara		Partai Kebangkitan Nusantara							

KETERANGAN :

1. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; KPU RI menetapkan ZONA A, ZONA B, dan ZONA C dalam penyusunan jadwal kampanye rapat umum tingkat nasional dalam Pemilu 2024

2. Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam **ZONA B** skema Jadwal Kampanye rapat umum tingkat nasional

3. Ketentuan hari dan tanggal kampanye rapat umum tiap Partai Politik Peserta Pemilu 2024 tingkat DIY mengikuti ketentuan jadwal kampanye rapat umum tingkat nasional

4. Jadwal kampanye rapat umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon mengikuti jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon di tingkat nasional sebagai berikut:
- | Kode | Parpol Pengusul   |
|------|---|
| PP 1 | <b>PKS, Partai NasDem, PKS,</b> (partai politik pengusul pasangan Calon Nomor urut 1 : H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr. (HC) H. A. Muhaimin Iskandar)                             |
| PP2  | <b>Partai Gerindra, Partai Golkar,Partai Garuda,PAN,PBB,Partai Demokrat,PSI,</b> (Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 2 : H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka) |
| PP3  | <b>PDI Perjuangan, Partai Hanura,Partai Perindo,PPP</b> (Partai Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 3 : H. Ganjar Pranowo, S.H, M.I.P dan Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD )                  |
5. Partai Gelora mengikuti jadwal kampanye rapat umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 2 : H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

6. Partai Ummat mengikuti jadwal kampanye rapat umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor urut 1 : H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr. (HC) H. A. Muhaimin Iskandar

7. Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara melaksanakan kampanye rapat umum selama 21 (dua puluh satu) hari penuh

Yogyakarta, 19 Januari 2024  
Ketua  
Komisi Pemilihan Umum  
Daerah Istimewa Yogyakarta,

ttd.

Ahmad Shidqi

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Kantor Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan  
Sumber Daya Manusia





JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAERAH PEMILIHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD	JANUARI 2024											FEBRUARI 2024									
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
1	Ir. Ahmad Syauqi Soeratno, M.M	Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman																				
2	H. A. Khudhori	Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman																				
3	Ir. Cinde Laras Yulianto	Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman																				
4	Gusti Kanjeng Ratu Hemas	Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman																				
5	Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A	Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman																				
6	R. A. Yashinta Sekarwangi Mega	Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman																				
7	Sindu Kurniawan, S.E	Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman																				
8	Drs. Trisno Sunardi	Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman																				
9	Dr. H. Tugiman, S.H., M.Si.	Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman																				

Yogyakarta, 19 Januari 2024

Ketua  
Komisi Pemilihan Umum  
Daerah Istimewa Yogyakarta,

ttd.

Ahmad Shidqi

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia  
Indra Yudistira